

Islam dan Moderasi Beragama: Analisis Tafsir Maudhu'i

Fitria, Khoirunnisa, Luthfi Miftahul Anwar, Asep Abdul Muhyi

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

fitriafr788@gmail.com, khoirunnisasayyidah@gmail.com,

luthfiema01@gmail.com, asepabdulmuhyi@uinsgd.ac.id

Abstract

This research is aimed at explaining issues related to religious moderation in the views and interpretations of the Qur'an. Using a library approach method by applying the descriptive-analytical method. The Qur'an and its interpretations are the formal object of this study, while the material object is the verses of the Qur'an using the maudhu'i interpretation method. The results and research show that there are several verses that are relevant to the issue of religious moderation, such as: (Q.S al-Baqoroh: 143, Q.S an-Nisa: 58). This study concludes that these verses are very relevant to existing problems, especially on the issue of religious moderation, and it is hoped that these verses can add insight, views, and information for us to solve problems regarding religious moderation.

Keywords: Al-Qur'an; Interpretation; Islam; Religious Moderation.

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk memaparkan isu-isu yang berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan dan penafsiran Al-Qur'an. Menggunakan metode pendekatan kepustakaan dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Al-Qur'an dan tafsir menjadi objek formal dalam penelitian ini, sedangkan objek materialnya adalah ayat Al-Qur'an dengan metode tafsir maudhu'i. Hasil dan penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa ayat yang relevan dengan isu moderasi beragama seperti: (Q.S al-Baqarah: 143, Q.S an-Nisa: 58). Penelitian ini menyimpulkan bahwa ayat-ayat tersebut sangat relevan dengan masalah-masalah yang ada terutama pada isu moderasi beragama, serta diharapkan ayat tersebut bisa menambah wawasan, pandangan, dan informasi untuk kita menyelesaikan masalah mengenai moderasi beragama.

Kata Kunci: Al-Qur'an; Islam; Moderasi Beragama; Tafsir.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia dan menjadi sorotan penting dalam hal moderasi Islam. Moderasi adalah ajaran inti agama Islam. Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku dan bangsa itu sendiri (Dawing, 2017). Namun, kecenderungan sebagian kalangan umat Islam untuk bersikap ekstrem dan ketat dalam memahami teks-teks keagamaan dan mencoba memaksakan cara tersebut di tengah masyarakat muslim, bahkan dalam beberapa hal menggunakan kekerasan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas pemahaman tentang moderasi beragama yang harus dipahami secara kontekstual bukan secara tekstual, artinya bahwa moderasi dalam beragama di Indonesia bukan Indonesia yang dimoderatkan, tetapi cara pemahaman dalam beragama yang harus moderat karena Indonesia memiliki banyaknya kultur, budaya dan adat-istiadat (Fahri, mohammad, 2022).

Hasil penelitian terdahulu telah disajikan oleh sejumlah peneliti terkait Islam dan moderasi beragama. Antara lain Fahri dan Zainuri (2022), "Moderasi Beragama di Indonesia" penelitian ini bertujuan membahas moderasi beragama di Indonesia. Metode penelitian ini bersifat kualitatif melalui studi pustaka dengan pendekatan tafsir. Hasil dan pembahasan ini meliputi pengertian moderasi beragama di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam tidak menganggap semua agama itu sama, tapi memperlakukan semua agama itu sama, dan ini sesuai dengan konsep-konsep dari Islam wasattiyah itu sendiri yaitu konsep egaliter atau tidak mendiskriminasi agama yang lain. Sesuai dengan ciri-ciri moderasi Islam dapat dipastikan jika antar umat beragama di Indonesia sudah hidup berdampingan dan saling toleransi, akan menjaga kestabilan antar umat beragama dan menjaga kerukunan antar umat beragama (Fahri, mohammad, 2022).

Penelitian sekarang dan hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan, yaitu membahas moderasi beragama. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu membahas moderasi beragama perspektif Al-Qur'an, sedangkan penelitian sekarang membahas moderasi beragama menurut Al-Qur'an dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i.

Moderasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan bahasa latin dari "*moderatio*" memiliki arti kesedangan (tidak berlebihan dan tidak kekurangan). Suatu sikap *ilusionis* dalam nilai konkret pada fatwa

Islam merupakan konseptual pada moderasi beragama, karena menjadi alasan penting untuk dilakukan dalam letak *ilusionis* inilah untuk dapat melihat bagian moderasi Islam (*wasathiyah*) perlu adanya rujukan kepada nabi. Apabila kata moderasi di kaitkan pada kata beragama, bahwa istilah tersebut menunjukkan perbuatan meminimalisir kekejian atau menghindari kelebihan dalam hal mengimplementasikan pada beragama. Secara bahasa moderasi beragama disebut juga dengan *wasathiyah islamiyah* yaitu moderat, seimbang, tidak condong ke kiri maupun kanan dalam beragama. Sedangkan secara istilah menurut Yusuf Qardhawi merupakan sikap yang realistis berada di jalan tengah di antara dua sikap sehingga tidak mendominasi ke paradigma seseorang (Suharto, 2019).

Moderasi beragama merupakan konsep yang mengacu pada sikap dan tindakan yang diambil untuk mempromosikan toleransi, penghormatan, dan pengertian antara berbagai agama dan penganutnya. Meskipun moderasi beragama dapat menjadi sarana untuk mengatasi konflik dan mendorong kerukunan antar agama. beberapa faktor seperti perbedaan dalam keyakinan agama dapat menyebabkan ketegangan dan konflik antar agama, tidak sepeham atau kurangnya pengetahuan tentang agama lain dapat memperburuk situasi. Adanya kelompok atau individu yang fanatik atau ekstremis dalam keyakinan agama mereka dapat menyebabkan ketegangan antar agama, tindakan ekstremis sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip moderasi beragama.

Permasalahan utama penelitian ini adalah untuk memaparkan isu-isu yang berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan dan penafsiran Al-Qur'an. Rumusan masalah penelitian ini ialah menjelaskan apa itu moderasi beragama dan maknanya, serta menyebutkan nilai-nilai dan permasalahan Islam dalam moderasi beragama, sebagai rujukan peneliti menyertakan ayat Al-Qur'an dan penafsiran maudhu'i yang berkaitan dengan moderasi beragama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang disebutkan dalam rumusan masalah. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan sebagai informasi kepada pembacanya. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan sebagai pengetahuan tentang Islam dan moderasi beragama dalam analisis penafsiran maudhu'i.

Metode Penelitian

Jenis pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif, kepustakaan (UIN Sunan Gunung Djati, 2020). Penelitian ini terdiri atas sumber yaitu primer dan sekunder. Al-Qur'an merupakan sumber data primer, sedangkan sumber data sekunder

hasil literasi terkait penelitian yang berasal dari artikel jurnal, buku, kitab, dan lainnya. Dalam mengumpulkan sumber kami menggunakan teknik (*library research*) penelitian kepustakaan. Tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi merupakan teknik analisis data yang kami gunakan (Darmalaksana, 2018).

Metode kualitatif dalam penelitian ini diambil dari bidang tafsir, khususnya pada tafsiran maudhu'i. Secara metode tafsir maudhu'i merupakan metode penafsiran Al-Qur'an yaitu mengumpulkan dari beberapa ayat yang memiliki tema serta tujuan yang sama lalu ditafsirkannya sehingga terperinci, menjelaskan maknanya lalu mengistinbatkan hukum-hukum di dalamnya hingga dapat ditarik kesimpulan (Nazhifah & Karimah, 2021).

Hasil dan Pembahasan

1. Islam dan Moderasi Beragama

Moderasi berasal dari kata bahasa Arab disebut "*alwasathiyah*" berakar dari kata *al-wasth* dan *al-wasath* keduanya merupakan masdar dari kata kerja *wasatha*. Secara etimologi "*alwasathiyah*" yang asal katanya yaitu "*wasath*" (Nur & Mukhlis, 2015). Dalam bahasa Inggris kata moderasi yaitu "*moderation*" atau *non-aligned* (tidak berpihak). Secara bahasa moderasi beragama dikenal juga dengan *alwasathiyah islamiyah* yaitu moderat, seimbang, tidak condong ke kiri maupun kanan dalam beragama. Sedangkan secara istilah menurut Yusuf Qardhawi merupakan sikap yang realistis berada di jalan tengah di antara dua sikap sehingga tidak mendominasi ke paradigma seseorang (Suharto, 2019). Dari beberapa pengertian bahwa moderasi atau moderat memiliki arti yaitu mengedepankan pertengahan atau keseimbangan dalam watak, moral, maupun saat memperlakukan seseorang atau berhadapan langsung dengan institusi negara (Hefni, 2020).

Alwasathiyah yang disebut juga moderasi beragama merupakan esensi serta substansi yang diperoleh dalam agama tidak sama sekali berlebihan, baik dalam bersikap dan cara pandang. Yusuf Qardhawi mengungkapkan, bahwa *alwasathiyah* atau disebut juga *at-tawazun* artinya menyeimbangi antara dua sisi yang saling bertolakan, supaya tidak mendominasi yang lain. Dapat disimpulkan moderasi beragama juga disebut salah satu cara pandang, perilaku dan sikap yang ada di tengah tidak berlebih-lebihan dalam urusan beragama, sebagaimana Nabi Saw. mengatakan dalam riwayat hadis "sebaik-baiknya urusan ialah *awsathuha* (yang pertengahan). Maka di agama Islam tidak ada lagi ekstrimisme dan radikalisme bahwa sesungguhnya Islam telah mengajarkan arti keseimbangan dan keadilan (Mhd, 2020).

Faktanya sejarah moderasi beragama benar adanya didirikan pada perawalan Islam di Indonesia yang terjadi cukup lama. Kedua organisasi Islam yang hingga saat ini namanya melintang untuk memperjuangkan segala aspek dan bentuk moderasi bergama yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi sosial yang bersandar di bidang keagamaan dan berperan aktif untuk menjaga dan melindungi serta menguatkan institusi pada pengampu moderasi beragama. Dalam Sikap moderat Nahdlatul Ulama pada dasarnya *ahlussunnah wal jamaah* yaitu dari akidah yang terkenal menjadi ciri khas serta karakteristik paham yang dianut dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sedangkan ciri khas dari Muhammadiyah kemampuannya dalam aspek sterilisasi ajaran agama dan pembaruan dengan baik, sehingga organisasi ini menjadi organisasi keislaman yang modernis, tajdid, pembaharuan. (Saputera & Djauhari, 2021).

Uraian di atas menjelaskan bahwa dari kedua organisasi yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah saling menanamkan nilai keagamaan dalam beragama yang moderat khususnya pada masyarakat dapat memberikan nilai keimanan, akhlak, dan ibadah. Dalam Islam moderasi beragama telah diperlihatkan atau dicontohkan oleh para terdahulu kita, mulai dari Nabi, para sahabat, dan para ulama yang berlaku adil dengan sesama bahkan latar belakang, bahasa, ras, suku, dan agama tidak menjadi patokannya (Akhmadi, 2019).

2. Makna Moderasi Beragama

Ismail Raji (w.1986) mengatakan makna moderasi beragama yaitu seimbang (*tawazun*) atau *the golden mean* sikap untuk menghindari diri dari dua kelompok ekstrim yang tidak saling menguntungkan, sehingga terus mencari jalan tengahnya yang berimbang. Berbeda dengan pendapat Ragib Al-Ashfahani (w.502 H) ia memaknai sebagai titik tengah, tidak mencondong ke kanan maupun ke kiri tetapi seimbang yang terdapat di dalamnya keadilan, kemuliaan, dan persamaan (Al-Ashfahani, n.d.).

Pendekatan atau sikap yang mengedepankan toleransi, penghormatan, dan saling pengertian antara berbagai agama dan penganutnya. Hal ini melibatkan pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman keyakinan agama serta upaya untuk mempromosikan dialog, kerja sama, dan perdamaian antar agama. Makna moderasi beragama berasal dari prinsip-prinsip dasar seperti: toleransi, penghormatan, pengertian, dialog antar agama, kerja sama. Makna moderasi beragama bersifat positif, karena bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, menghormati perbedaan, dan menghargai kebebasan beragama. Ini melibatkan penolakan terhadap ekstremisme, intoleransi, dan konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama (Junaedi, 2019).

3. Nilai-Nilai Moderasi Beragama

Moderasi beragama secara umum memiliki 4 Indikator yakni: *Tawasuth* (pertengahan), *Tasamuh* (toleran), *Tawazun* (seimbang), *I'tidal* (konsisten, tegas dan berlaku adil). Afrizal Nur dan Mukhlis menyebutkan ciri-ciri lain tentang *wasathiyah* ada sembilan, yaitu: Pertama, *Tawasuth* (mengambil jalan tengah) atau tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Kedua, *Tawazun* (berkeseimbangan) dapat membedakan antara penyimpangan dan perbedaan. Ketiga, *I'tidal* (lurus dan tegas) menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan kewajiban secara proposional. Keempat, *Tasamuh* (toleransi) menghormati perbedaan baik aspek agama maupun aspek kehidupan. Kelima, *Musawah* (egaliter) tidak diskriminatif akibat perbedaan. Keenam, *Syura* (musyawarah) setiap persoalan diselesaikan dengan musyawarah. Ketujuh, *Islah* (reformasi) mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik. Kedelapan, *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), yaitu kemampuan mengidentifikasi *hal ihwal* yang penting harus diutamakan. Kesembilan, *Tathawwur wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif), yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik (Mukhlis, 2016).

Demikianlah konsep yang ditawarkan oleh Islam tentang moderasi beragama di Indonesia, sehingga konsep tersebut diharapkan mampu untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

4. Permasalahan Islam dan Moderasi Beragama

Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia adalah sorotan penting dalam hal moderasi Islam. Moderasi merupakan inti ajaran Islam. Islam moderat adalah pemahaman agama yang sangat relevan dalam konteks keragaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku, dan bangsa itu sendiri (Dawing, 2017a).

Permasalahan umat Islam semakin kompleks, tidak hanya menyangkut aspek teologis, tetapi telah merambah ke berbagai aspek kehidupan, salah satunya aspek politik. Moderasi Islam hadir sebagai wacana atau paradigma baru untuk memahami Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai *tasamuh*, pluralisme dan *ukhuwah*. Islam yang mengedepankan persatuan dan kesatuan umat, serta Islam yang membangun peradaban dan kemanusiaan. Dengan semakin maju dan berkembangnya keilmuan Islam, maka konflik-konflik yang dapat menghancurkan Islam dan membuat kemerosotan Islam akan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam semakin maju dan berkembang, baik dari segi ilmu pengetahuan maupun akhlak atau etika (Hidayat, 2023).

5. Penafsiran Maudhu'i

Dalam menyusun artikel kata *wasath* yang penulis pilih untuk menumukan ayat-ayat Al-Qur'an mengenai moderasi beragama. Kemudian setelah melakukan penelitian melalui aplikasi Al-Qur'an Software (Q-Soft) penulis menemukan kata *wasath* telah disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak lima kali, yaitu Qs. al-Baqarah ayat 143, Qs. al-Baqarah ayat 238, Qs. al-Maidah ayat 89, Qs. al-Qalam ayat 28, dan Qs. al-Adiyat ayat 5. Namun penulis tidak akan menjelaskan semuanya.

Q.S al-Baqarah: 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu (umat Islam) “umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia” (Q.S al-Baqarah: 143).

Sebab turunnya Q.S al-Baqarah: 143, dalam satu riwayat dijelaskan bahwa Nabi Saw. melaksanakan solat mengarah Masjidil Aqsa (Baitul Maqdis), serta menatap ke arah langit atas perintah Allah Swt. (berharapkan haluan kiblat ke ka'bah atau Masjidil Haram) maka diturunkanlah Q.S al-Baqarah: 144, ayat ini memperlihatkan perintah kiblat ke arah Masjidil Haram. Kaum muslim bertanya kepada Nabi Saw. mereka ingin mengetahui keadaan orang-orang sebelum mereka yang meninggal sebelum mengetahui pemindahan arah kiblat dan bagaimana tentang salat mereka yang sebelumnya menghadap Baitul Maqdis. Maka diturunkanlah Q.S al-Baqarah: 143, yang menerangkan bahwasanya Allah Swt. tidak menyia-nyiakan iman atas mereka yang melakukan ibadah dengan ketetapan waktu pada masa itu. Dan turunlah lagi Q.S al-Baqarah: 142 yang mempertegas bahwasanya Allah Swt. yang meyakinkan hadap kiblat itu.

Demikian Ibnu Ishaq dari Isma'il bin Abi Khalid, meriwayatkannya, pada sumber dari Barra'. Ada sumber lain yang sama dengan riwayat ini.

Riwayat lain mengemukakan bahwa sesungguhnya di antara umat Islam ada beberapa yang ingin mengenal tentang bagaimana keadaan kaum muslimin yang telah dikebumikan sebelum adanya perpindahan haluan kiblat, dan turunlah ayat ini Q.S al-Baqarah: 143. Riwayat kitab ash-Shahihain (Shahihul Bukhori dan Shahihul Muslim) berasal dari al-Barra' (H. A. A. Dahlan, n.d.).

Tafsir al-Mishbah merupakan satu dari sekian banyak karya tulis Muhammad Quraish Shihab yang masyhur di kalangan masyarakat Indonesia. Secara garis besar, tafsir al-Misbah ini merupakan bentuk refleksi dari sikap pemikiran wasathiyyah beliau dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan menyikapi polemik keagamaan di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari penafsiran Q.S al-Baqarah: 143. Dalam ayat tersebut beliau menjelaskan tentang posisi umat Islam sebagai ummatan wasathan (umat pertengahan) dalam segi kehidupan. Secara lengkap beliau mengatakan "pertengahan juga adalah pandangan umat Islam tentang kehidupan dunia ini: tidak mengingkari dan menilainya maya, tetapi tidak juga berpandangan bahwa kehidupan dunia adalah segalanya. Pandangan Islam tentang hidup adalah di samping ada dunia, ada juga akhirat. Keberhasilan di akhirat ditentukan oleh iman dan amal sholeh di dunia. Manusia tidak boleh tenggelam dalam materialisme, tidak juga membumbung tinggi dalam spritualisme, kaki harus tetap berpijak di bumi. Islam mengajarkan umatnya agar memilih materi-materi yang bersifat duniawi, tetapi dengan nilai-nilai samawi (Shihab, 2002).

Adapun penafsiran al-wasath maknanya adalah adil. Ath-Thabari meriwayatkan dengan sanadnya dari Rasulullah Saw. menafsirkan firman Allah Swt. tersebut dengan mengatakan, maknanya adal adula (adil). Imam Ath-Thabari memaparkan sekian banyak riwayat yang serupa dengan makna ini, kemudian menyebutkan tafsir ayat ini yang beliau nisbatkan pada sebagian sahabat dan ulama terdahulu, seperti Abu Said al-Khudri, para pejuang Islam dan lain-lain. (Tafsir Ath-Thabari (2/7)).

Imam Ath-Thabari berkata, "adapun kata wasath adalah perkataan orang Arab yang bermakna khiyar (yang terbaik). Zahir bin Abi Salma menyatakan tentang kata wasath ini dalam sebuah syairnya. Dia adalah wasath (penengah) di tengah kaumnya yang membuat mereka puas dengan keputusannya, bila muncul masalah-masalah besar di tengah-tengah mereka, Ath-Thabari berkata, "saya memandang bahwa wasath dalam konteks ini adalah wasath yang maknanya adalah juz (bagian), yang berada di antara dua sisi, seperti tengah-tengahnya rumah." Saya berpendapat bahwa Allah Swt. menyebutkan hal ini karena sifat pada mereka, sebab mereka bersikap pertengahan (moderat) dalam hal beragama. Mereka bukanlah orang yang berlebihan sebagaimana sikap

berlebihan yang dikerjakan oleh orang Kristen, mereka berbohong atas nama tuhan mereka dan kafir pada-Nya. Mereka (ummatan wasathan) adalah orang-orang moderat (wasath) yang berimbang. Oleh sebab itulah Allah Swt. menyifati mereka dengan sifat yang demikian, sebab perkara yang paling Allah Swt. sukai adalah yang berada di tengah-tengah. "adapun takwilnya adalah, bahwa makna wasath adalah adil, sebagaimana disebutkan terdahulu. Inilah yang disebut dengan makna khiyar atau yang terbaik, sebab jika disebut khiyarun naas maka maksudnya adalah yang paling adil di antara mereka." (Tafsir Ath-Thabari (2/6)).

Syaikh Muhammad Rasyid Ridha yang di maksud dengan wasath adalah adil dan pilihan. Karena meminta tambahan dari apa yang dituntut dalam satu perkara adalah berlebihan (ekstrem), sementara mengurangnya adalah melalaikannya. Sikap melebihkan ataupun mengurangi adalah tindakan yang menyimpang dari jalur yang benar dan lurus. Dan, yang demikian itulah tindakan jelek dan tercela. Karenanya, yang terbaik adalah berada dalam tengah di antara dua hal.

Syaikh Abdurrahman As-Sadi ketika menafsirkan ayat, "dan demikian Allah Swt. telah menjadikan umat Islam umat yang wasath," menjadi umat yang ada dalam keadilan dan pilihan. Adapun selain wasath maka itu adalah tepian yang potensial berada dalam bahaya. Maka kemudian Allah Swt. jadikan umat ini berada dalam tengah-tengah dalam semua urusan agama.

Munasabah ayat dengan Q.S an-Nisa ayat 171:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَهْطَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ إِنْتَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ سُبْحَانَهُ ۚ أَن يَكُونَ لَهُ ۙ وَلَدٌ ۚ لَهُ ۙ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۚ

Artinya: "Wahai Ahlulkitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menjalankan agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah, kecuali yang benar. Sesungguhnya Almasih, Isa putra Maryam, hanyalah utusan Allah dan (makhluk yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang Dia sampaikan kepada Maryam dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan, "(Tuhan itu) tiga." Berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya hanya Allahlah Tuhan Yang Maha Esa. Mahasuci Dia dari (anggapan)

mempunyai anak. Milik-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pelindung” (Q.S an-Nisa: 171)

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di menjelaskan dalam kitabnya, pada ayat diatas Allah melarang kepada Ahli Kitab untuk tidak bersikap berlebih-lebihan (*ghuluw*) dalam beragama, yaitu melempaui batas dari ketentuan yang disyariatkan. Demikian itu seperti perkataan kaum Nasrani yang melaupaui batas dari kedudukan kenabian dan kerasulan kepada kedudukan ketuhanan yang tidak patut diberikan selain kepada Allah(As-Sa’di, n.d.).

Q.S an-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu mengantarkan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menentukan hukum di antara manusia hendaknya kamu menentukannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Sebab turunnya Q.S an-Nisa: 85 dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa setelah peristiwa fathul Mekah, Nabi Saw. memerintahkan Utsman bin Thalbah agar memberikan kunci ka’bah. Sewaktu Utsman datang kepada Rasul untuk menyerahkannya, Abbas berkata: “ya Rasul, demi Allah, berilah kunci itu kepada saya. Saya akan tata wewenang ini dengan wewenang (*siqayah*).” lalu Utsman merampas tangannya kembali, dan Nabi Saw. bersabda: “berilah kunci itu kepada saya, ya Utsman!” Utsman mengucap: “dialah, kepercayaan dari Allah.” maka Nabi Saw. berdiri mendedahkan ka’bah dan pergi untuk berjalan mengelilingi ka’bah sebanyak tujuh kali di baitullah. Jibril kemudian turun memberikan wahyu agar kunci itu diberi kembali pada Utsman, dan Nabi Saw. melaksanakan wahyu tersebut sambil membaca ayat Q.S an-Nisa: 58 (H. A. A. Dahlan, n.d.).

Penafsiran di dalam kitab tafsir Al-Wajiz karya Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan mengenai tafsir ini. Wahai para manusia, sesungguhnya Allah Swt. telah memerintahkanmu agar menitipkan kepada yang ahlinya (yang telah dikuasakan oleh seseorang, yang menjadi hak milik orang lain, baik kuasa untuk Allah maupun hambanya), wahai

hakim serta wali, jika kalian menentukan hukum di antara kalian. Maka pastikanlah dengan keadilan (tidak memihak di satu sisi dan memutuskan menurut kebenaran dalam Al-Qur'an dan sunah). Sangatlah berharga apa yang telah diberitahu (diperintahkan) Allah Swt. atasmu, yaitu menunaikan kepercayaan dan menjatuhkan hukum dengan secara adil. Sungguh, Allah Swt. melihat daripada ucapanmu serta amalmu. Ayat ini diturunkan pada hari Utsman bin Talhah Al-Hajbiy ketika peristiwa fhattul mekkah dari Bani Abdud Dar, ketika Ali bin Abi Thalib mengambil kembali kunci ka'bah dengan paksa darinya lalu membukalah pintu ka'bah dan begitupun Abbas ingin mengambilnya. Kemudian Allah Swt. menurunkan ayat tersebut. Rasulullah Saw. setelah itu memerintahkan kepada Ali untuk mengembalikan kunci ka'bah pada Utsman agar meminta maaf padanya. Lalu Ustman memeluk Islam setelah mengetahui bahwasanya Allah Swt. telah memberitahu haknya dalam ayat ini (Az-Zuhaili, n.d.).

Penafsiran Kemenag RI dari dua ayat terakhir menjelaskan akhir dari pada kelompok mukmin dan kafir, yaitu di antara nikmat dan siksaan, sehingga kitab suci umat Islam mengajarkan tuntunan, yaitu kepercayaan (amanah). Sesungguhnya Allah Swt. memerintahkan agar menyampaikan pesan itu secara tepat waktu dan jelas kepada yang berhak menerimanya, Allah Swt. juga memerintahkan kepada kalian agar berbuat keadilan dalam memutuskan hukum di antara mereka yang terpecah belah, kau harus memutuskannya dengan keputusan yang adil. Sesungguhnya hanya Allah Swt. yang memerintahkan agar tetap beriman dan bersifat adil dalam memutuskan hukuman, memberitahu yang paling terbaik untukmu. Sesungguhnya Allah Swt. yang maha mendengar lagi maha melihat, agar tegaknya keadilan dalam hukum, dan taatlah kepada sang pemberi hukum.

Ayat ini mengajak para umat Islam agar menjalankan hukum secara terstruktur atau berkedudukan pada ketentuan hukum Allah Swt. Wahai orang beriman! taatilah atas perintah tuhanmu dalam kitab suci dan juga perintah rasulmu serta ketetapan para penguasa Ulil Amr, selama tidak melanggar ketetapan pada Allah Swt. dan Rasul Saw. Maka, jika terjadi perbedaan pendapat dalam masalah yang sukar diselesaikannya, kembalilah kepada *kalamullah* yaitu kitab suci Al-Qur'an, dan juga nilai tuntunan Nabi Saw. seperti sunah Nabi Saw. sebagai bukti beriman kepada Allah Swt. dan yaumul kiamah. Itulah paling utama untukmu, dalam kehidupan dunia ataupun akhirat nanti.

6. Hadis Yang Menjelaskan Moderasi Beragama

Hadis Riwayat Bukhari

Dari Abu Hurairah: Rasul mengatakan: "amal dari setiap orang tak akan bisa menyelamatkannya". Lalu dari mereka bertanya: "apakah

Engkau juga, ya Rasulullah?" Nabi menjawab: "dan begitupun aku, tetapi jika Allah Swt. memberikan nikmat-Nya. Maka luruskan niatmu, dan janganlah kamu merasa berlebih (dalam melakukan sedekah sehingga membuat jenuh/bosan), bergegaslah pada pagi serta siang, dan lakukan juga di akhir malam. Lalu jalanlah di antara tengah agar sampai dengan tujuan (Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah Abu 'Abd Allah al-Bukhari, n.d.).

Hadis Riwayat Muslim

Jabir bin Samurah berkata, "aku bersama Nabi Saw. solat bersama, beberapa kali, dan (aku telah mendapati) pertengahan pada solatnya serta pula khotbahnya" (Muhammad bin. Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah Abu 'Abd Allah al-Bukhari, n.d.)

Hadis Riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah

Ibn 'Abbas berkata: Nabi Saw. mengatakan: "hai ciptaan Allah, jauhilah dalam bersikap berlebih (melampaui batas), karena umat sebelum kita hancur dan binasa dengan melewati batas dalam beragama" (al-Nasa'i, n.d., Al-Qazawayni, n.d.).

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan moderasi atau *wasathiyah* adalah yang paling adil dan paling utama. Dapat disimpulkan moderasi beragama merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mencapai toleransi, penghormatan, dan pengertian antara berbagai agama dan penganutnya, yang melibatkan sikap inklusif, dialog yang konstruktif, dan kerja sama antar agama. Serta menciptakan masyarakat yang saling menghormati, memahami, dan bekerja sama, sambil menghargai keragaman keyakinan agama. Moderasi beragama juga menentang ekstremisme, intoleransi, dan konflik yang timbul akibat perbedaan agama. Dengan moderasi beragama, diharapkan terwujud perdamaian, harmoni, dan keselarasan antar agama dalam masyarakat. Penulis memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian tanpa menyertakan tinjauan sebab wurud serta analisis secara mendalam, sehingga hal ini menjadi peluang penelitian lebih lanjut dengan menerapkan analisis secara komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan kepada lembaga pendidikan yang lain untuk mengembangkan peran pendidikan secara luas.

Referensi

Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45-55.

- Al-Ashfahani, R. (n.d.). *Mufradat Alfazh Al-Qur'an*. Dar al-Qalam.
- Al-Nasâ'î, A. b. S. b. 'Alî A. 'Abd al-R. al-K. (n.d.). *al-Mujtabâ min al-Sunan*, ed. 'Abd al-Fattâh Abû Ghuddah, Hadis no. 3057. 5.
- AlQazawaynî, ; Muhammad b. Yazîd Abû 'Abd 'Allâh. (n.d.). *Sunan Ibn Mâjah*, ed. Muhammad Fu'âd 'Abd alBâqî, hadis no. 3029. 2.
- As-Sa'di, S. A. bin N. (n.d.). *Tafsir as-Sa'di*.
- Az-Zuhaili, S. P. D. W. (n.d.). *Tafsir Al-Wajiz*.
- Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 2(1), 95–106.
- Dawing, D. (2017a). Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural. *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat*, 225–255.
- Dawing, D. (2017b). MENGUSUNG MODERASI ISLAM DI TENGAH MASYARAKAT MULTIKULTURAL. *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat*, 225–255.
- Fahri, mohammad, A. zainuri. (2022). Moderasi Beragama di Indonesia Mohamad. *Religions*, 13(5), 451.
- H. A. A. Dahlan, M. Z. A. (n.d.). *ASBABUN NUZUL :Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran*.
- Hefni, W. (2020). Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 1–22.
- Hidayat, syarif. N. (2023). Studi Pendidikan: Moderasi Islam Untuk Menangkal Radikalisme di Jawa Barat. *AL-AFKAR:Journal for Islamic Studies*, 6.
- Junaedi, E. (2019). Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag. *Harmoni*, 18(2), 182–186. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>
- Mhd, A. (2020). Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi: Kajian Islam dan Keberagaman. *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2), 143–155.
- Muhammad b. Ismâ'îl b. Ibrâhîm b. al-Mughîrah Abû 'Abd Allâh al-Bukhârî. (n.d.). *al-Jâmi' al-Sahîh*, Hadis no. 6463. 8.
- Mukhlis, A. N. &. (2016). Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran;(Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar AtTafasir. *Jurnal An-Nur*.
- Nazhifah, D., & Karimah, F. I. (2021). Hakikat Tafsir Maudhui dalam Al-Qur'an. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(3).
- Nur, D. A., & Mukhlis, L. (2015). Konsep Wasathiyah dalam Al-Quran (Studi Komparatif antara Tafsir al-Tahrir wa at-Tanwir dan Aisar at-Tafasir) (The Wasathiyah Concept in the Al-Quran (Comparative Study between Tafsir al-Tahrir and Aisar at-Tafasir). *An-Nur*, 4(2), 205–225.

- Saputera, A. R. A., & Djauhari, M. S. H. (2021). Potret Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Gorontalo. *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama*, 01(1), 41–60.
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an. *Lentera Hati*.
- Suharto, B. (2019). Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia. In A. Arifin (Vol. 1). Lkis Pelangi Aksara.
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.